



# YAYASAN DINAMIKA BANGSA UNIVERSITAS DINAMIKA BANGSA

## SURAT EDARAN

Nomor : 005/SK/R/UNAMA/III/2022

## TENTANG

### PANDUAN PELAKSANAAN PERKULIAHAN SEMESTER GENAP 2021/2022 DALAM MASA TANGGAP DARURAT COVID-19

### DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DINAMIKA BANGSA

Yth.

1. Dekan Fakultas
2. Ketua Program Studi
3. Ketua Lembaga
4. Kepala UPT
5. Kepala Biro
6. Dosen dan Tenaga kependidikan
7. Mahasiswa/i Universitas Dinamika Bangsa

#### I. PENDAHULUAN

##### a. Landasan Hukum

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes/6678/2021, dan Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dilakukan dengan: a) pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protocol kesehatan; dan/ atau b) pembelajaran jarak jauh.
2. Surat edaran direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 2/E/KPT/2022 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pembelajaran semester genap tahun akademik 2021/2022 diperguruan tinggi pada masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

##### b. Latar Belakang

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes/6678/2021, dan Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dilakukan dengan: a) pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protocol kesehatan; dan/ atau b) pembelajaran jarak jauh Serta Surat edaran direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 2/E/KPT/2022 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pembelajaran semester genap tahun akademik 2021/2022 diperguruan tinggi pada masa Pandemi Corona Virus Disease 2019, Maka Universitas

Dinamika Bangsa perlu menetapkan Panduan Pelaksanaan Perkuliahan Semester Genap 2021/2022 Dalam Masa Tanggap Darurat Covid-19.

## **II. PELAKSANAAN**

### **2.1. Umum**

Beberapa hal umum terkait pelaksanaan aktivitas akademik selama masa tanggap darurat COVID-19:

1. Panduan ini hanya berlaku sementara selama masa tanggap darurat COVID-19. Masa tanggap darurat ini mungkin dapat berubah sesuai situasi regional dan nasional.
2. Panduan ini terutama ditujukan untuk pelaksanaan perkuliahan serta aktivitas akademik lain seperti bimbingan Proyek Penelitian (Kerja Praktek) dan Tugas Akhir.
3. Pelaksanaan perkuliahan selama masa tanggap darurat COVID-19 harus tetap memperhatikan capaian pembelajaran, namun memperhatikan kondisi darurat yang sedang terjadi.

### **2.2. Pelaksanaan perkuliahan dan evaluasi pembelajaran**

1. Perkuliahan pada Semester Genap 2021/2022 di Universitas Dinamika Bangsa dilaksanakan secara *hybrid* yaitu Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dan Dalam Jaringan (*daring*)
2. Pertemuan awal perkuliahan semester genap 2021/2022 dilakukan secara *daring*.
3. Pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan mulai minggu kedua awal perkuliahan semester Genap 2021/2022.
4. Pembelajaran tatap muka terbatas harus mematuhi Protokol Kesehatan
5. Setiap sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan aktivitas di kampus harus:
  - a. Dalam keadaan sehat.
  - b. Sudah mendapatkan vaksinasi. Bagi yang belum divaksin karena alasan tertentu membuat surat pernyataan yang berisi keterangan bahwa yang bersangkutan tidak bisa divaksin karena alasan tersebut (memiliki komorbid),
  - c. Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan tatap muka terbatas wajib mendapatkan izin orang tua/wali yang di buktikan dengan dengan surat pernyataan serta sertifikat vaksin dan menguploadnya di laman <https://siakad.unama.ac.id/> pada menu izin perkuliahan dengan login dengan akun masing-masing
  - d. Mahasiswa yang tidak mendapatkan izin dari orang tua untuk mengikuti perkuliahan tatap muka terbatas, harus melampirkan surat pernyataan dari orang tua serta bukti pendukung yang menjadi dasar mahasiswa tersebut tidak diizinkan dan

menguploadnya melalui laman <https://siakad.unama.ac.id/> pada menu izin perkuliahan dengan login dengan akun masing-masing.

- e. Format Surat pernyataan bisa di download pada laman <https://siakad.unama.ac.id/> pada menu izin perkuliahan setelah login dengan akun masing-masing.
  - f. Mahasiswa dari luar daerah/luar negeri wajib memastikan diri dalam keadaan sehat
  - g. Menginstal aplikasi Peduli Lindungi dimasing-masing *smartphone*.
6. Seluruh sivitas Akademika Universitas Dinamika Bangsa wajib tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga kampus (Mahasiswa, Dosen, Tendik) serta masyarakat sekitarnya.
  7. Setiap unit kerja Universitas Dinamika Bangsa melaporkan penyelenggaraan pembelajaran kepada satuan tugas penanganan COVID-19 secara rutin.
  8. Melakukan tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan:
    - a. Pemantauan dan pelacakan melalui aplikasi Peduli Lindungi.
    - b. Melakukan disinfeksi sarana prasarana di lingkungan perguruan tinggi sebelum dan setelah pembelajaran difokuskan pada fasilitas yang digunakan selama pembelajaran tatap muka;
    - c. Melakukan pengecekan suhu tubuh bagi setiap orang yang masuk perguruan tinggi;
    - d. Menghindari penggunaan sarana pembelajaran yang tertutup, menimbulkan kerumunan, dan terjadinya kontak jarak dekat;
    - e. Meniadakan kegiatan dan ruang yang berpotensi mengundang kerumunan ( co-working space, kegiatan kokurikuler dan ekstra kurikuler, dsb.)
    - f. Menyediakan tempat cuci tangan/hand sanitizer di tempat-tempat strategis;
    - g. Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai\masker bedah yang menutupi hidung dan mulut;
    - h. Menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter antar orang;
    - i. Membatasi penggunaan ruang maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas okupansi ruangan/kelas/laboratorium atau maksimal 25 (dua puluh lima) orang (***Pembagian Mahasiswa yang melakukan pertemuan tatap muka dilakukan oleh masing-masing dosen pengampu Matakuliah di Pertemuan awal perkuliahan***).
    - j. Menerapkan upaya saling peduli, saling menjaga dan melindungi;
    - k. Menerapkan etika batuk/bersin yang benar;
    - l. Menyediakan ruang isolasi sementara bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang memiliki gejala/kriteria Covid-19;

- m. Menyiapkan mekanisme penanganan temuan kasus Covid-19 di lingkungan perguruan tinggi (baik bagi yang bersangkutan maupun *contact tracing*);
  - n. Menyiapkan dukungan tindakan kedaruratan penanganan Covid-19; dan
  - o. Melaporkan kepada satuan gugus tugas penanganan Covid-19 daerah setempat apabila ditemukan kasus Covid-19 Warga kampus diharapkan dapat menjadi duta perubahan perilaku di lingkungan masing-masing. Dalam hal ditemukan kasus konfirmasi positif COVID-19 di perguruan tinggi, pemimpin perguruan tinggi menghentikan sementara pembelajaran tatap muka, sampai kondisi aman.
9. Perkuliahan wajib dilaksanakan dengan penekanan pada penguasaan mahasiswa secara mandiri sesuai tagihan capaian pembelajaran yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam Rencana Pembelajaran Semester dengan strategi penugasan secara mandiri melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan daring.
  10. Absensi perkuliahan dilakukan secara offline dan online berlangsung selama 1 minggu.
  11. Beban penugasan kepada mahasiswa harus memperhatikan beban masing-masing mata kuliah. Di samping itu juga harus diingat bahwa saat ini, semua mata kuliah dilaksanakan dalam kondisi tanggap darurat COVID-19. Karena itu, perlu diperhatikan bahwa mahasiswa juga mempunyai beban pembelajaran yang cukup besar pada saat ini. Beban penugasan dan tagihan penguasaan terhadap Capaian Pembelajaran mahasiswa sesuai SKS mata kuliah masing-masing. Beban belajar mahasiswa secara mandiri menjadi penting dimonitor sesuai tingkat kompetensi yang dikuasai, melalui penilaian tugas, quiz, penilaian praktikum (jika ada), hasil UTS dan UAS.
  12. Pelaksanaan kuliah yang dilakukan secara daring dapat menggabungkan Metode *Synchronous* dengan Metode *Asynchronous*
  13. Metode *Asynchronous* adalah metode di mana dosen dan mahasiswa tidak perlu online secara bersama-sama. Dosen sudah menyiapkan materi pembelajaran berupa file presentasi, soft-file buku rujukan, ringkasan materi, rekaman audio visual, rekaman suara atau material lainnya di platform yang telah disediakan. Universitas Dinamika Bangsa sudah menyediakan platform pembelajaran ini melalui laman: <https://elearning.unama.ac.id/>
  14. Untuk petunjuk lebih lanjut penggunaan E-learning Universitas Dinamika Bangsa dapat dilihat laman <https://elearning.unama.ac.id/>.
  15. Pembelajaran daring dengan *Synchronous* adalah metode di mana dosen dan mahasiswa melakukan interaksi secara langsung dalam waktu yang bersamaan. Interaksi ini dapat dilakukan melalui video conference, voice sharing atau juga diskusi di ruang obrolan.
  16. Pelaksanaan pembelajaran melalui video conference, dosen dapat menggunakan aplikasi zoom meeting (<https://zoom.us>), Google Meet (<https://meet.google.com/>), Skype

(<https://www.skype.com/id/>), dll.


17. Sesi video conference dapat direkam (fasilitas ini tersedia pada aplikasi video conference seperti zoom dll). Hasil rekaman itu kemudian dapat di- unggah ke *youtube* atau laman e-learning dosen di <https://elearning.unama.ac.id>
18. Metode *Synchronous* (video conference, diskusi melalui WA/telegram dan lainnya) dapat juga digunakan untuk bimbingan proyek penelitian maupun Tugas Akhir.
19. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran dapat dilakukan dengan menilai hasil pengerjaan tugas mandiri.

### III. PENUTUP

1. Semua Sivitas Universitas Dinamika Bangsa Wajib mengikuti ketentuan yang telah di tetapkan ini. Jika tidak menaati ketentuan ini maka akademik dapat mengambil tindakan sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berlaku.
2. Para Pimpinan Fakultas melakukan pengawasan, pelaksanaan dan tindak lanjut terkait Surat Edaran panduan pelaksanaan perkuliahan ini.
3. Gugus Penjaminan Mutu dimasing-dimasing prodi dibawah koordinasi LPMP memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kuliah daring ini dengan mengacu kepada baku mutu yang telah ditetapkan.
4. Panduan ini akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan kondisi COVID-19.

Jambi, 9 Marer 2022

Rektor



Setiawan Assegaff, ST, MMSI, Ph.D